



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 123 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta perizinan, maka perlu menerapkan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten /Kota;

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Nomor 3);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
(Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor
15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian insentif dan kemudahan
investasi, sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat pelaksanaan

SALINAN

KETIGA : keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 13 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM,
NOMOR : 123 TAHUN 2024
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

Pemberian Insentif pada dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah dan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi terutama usaha mikro, kecil dan menengah;

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud diatas untuk meningkatkan Investasi di daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;

II. PEMBAHASAN

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagai mana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;

A. Pemberian Insentif dan / atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor yang sekurang - kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Menyerap tenaga kerja;
3. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

7. Pembangunan infrastruktur;
 8. Melakukan alih teknologi;
 9. Melakukan industri pionir;
 10. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 11. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 12. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 13. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan / atau daerah; dan / atau;
 14. berorientasi ekspor;
- B. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud berbentuk :
1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 3. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau;
 6. Bunga pinjaman rendah;
- C. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 2. penyediaan sarana dan prasarana;
 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 4. pemberian bantuan teknis;
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 7. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 8. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

10. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku;
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;
14. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;

D. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat;
8. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Jenis usaha sebagaimana dimaksud berlokasi di Daerah;

E. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota Pagar Alam. Permohonan tersebut untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:

1. profil perusahaan;
2. lingkup usaha; dan
3. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan;

F. Permohonan tersebut untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:

1. lingkup usaha;
2. kinerja manajemen;

3. perkembangan usaha; dan
 4. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- G. Wali Kota Pagar Alam membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam, Verifikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, dan Wali Kota Pagar Alam menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.
- H. Tim sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada:
- a. kriteria
 - b. jenis usaha
1. Verifikasi sebagaimana dimaksud menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Investor.
 2. Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
 3. Dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. kinerja Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Investor
- I. Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud berhak:
- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

- J. Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administrative berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- L. Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:
- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- M. Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud yaitu:
- a. Penanaman modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Wali Kota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 1. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 2. pengelolaan usaha;
 3. rencana kegiatan usaha; dan
 4. Mengenai format lampiran diatur pada lampiran Keputusan ini.
- N. Wali Kota Pagar Alam melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
 - a. Evaluasi sebagaimana dimaksud 1 (satu) tahun sekali.
 - b. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- O. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA